



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 14.A TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27.A TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kota Padang, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.A TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat memperoleh hibah pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada walikota melalui SKPD pengelola hibah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 8 Peraturan walikota ini.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengelola hibah melakukan verifikasi dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah meneliti dan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk menentukan besaran pemberian, hibah.
- (5) Berdasarkan verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD pengelola hibah mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.
- (6) Untuk lebih mempercepat proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), keputusan :
 - a. persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
 - b. persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah dan penerima hibah.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani antara Walikota dan Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
 - (3a) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditandatangani oleh penerima hibah dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengelola hibah
 - (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (5) Mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari:
 - a. mekanisme pembayaran langsung (LS) pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas pembayaran belanja hibah yang peruntukannya telah ditetapkan secara khusus dalam APBD;
 - b. mekanisme pembayaran langsung (LS) pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas pembayaran belanja hibah yang peruntukannya belum ditetapkan secara khusus dalam APBD untuk jumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) atau lebih;
 - c. mekanisme pembayaran langsung (LS) bendahara pengeluaran atas pembayaran belanja hibah untuk jumlah kurang dari Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah); dan
 - d. SPP-LS bendahara pengeluaran atas pembayaran belanja hibah lebih dari satu pemohon.
 - (5) Pencairan hibah berupa uang kepada Pemerintah dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara
 - (6) Format pakta integritas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- c. Setiap penduduk Kota Padang yang :
 1. meninggal di Kota Padang;
 2. memiliki KK dan atau KTP Padang;
 3. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;
 4. memiliki surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang; dan
 5. memiliki surat keterangan kematian dari lurah setempat.kepada ahli waris atau famili lainnya diberikan santunan kematian.

5. Ketentuan Pasal 25A diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (3a) Santunan kematian dialokasikan pada bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah kota padang.
- (3a) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat diajukan oleh ahli waris atau famili lainnya kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KTP dan/atau KK ahli waris atau famili lainnya; dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, anggota/keompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui SKPD pengelola bantuan sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (3) peraturan walikota ini.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengelola bantuan sosial melakukan verifikasi dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah meneliti dan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk menentukan besaran pemberian bantuan sosial.
- (5) Berdasarkan verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD pengelola bantuan mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.
- (6) Untuk lebih mempercepat proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) keputusan :
 - a. persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
 - b. persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD pengelola bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 14.A